

DAMPAK SOSIAL DAN BUDAYA DARI KONFLIK TENTANG LARANGAN PEREDARAN MINUMAN KERAS DI DESA LONG BAWAN KECAMATAN KRAYAN KABUPATEN NUNUKAN

Maikarnila¹

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana dampak sosial dan budaya akibat konflik peredaran minuman keras di Desa Long Bawan Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan. Penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif, terutama kualitatif etnografi. Sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder, pengumpulan sumber data dilakukan secara purposive dan snowball. Teknik pengumpulan data yang digunakan, dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah kategorisasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah terjadinya konflik larangan peredaran minuman keras, kembali terjalinnya relasi sosial antara pemerintah dan masyarakat yang menjadi semakin erat dan berkurangnya budaya perilaku minum-minuman keras di dalam masyarakat. Sebagai kesimpulan dapat dikatakan bahwa konflik yang terjadi terkait larangan peredaran minuman keras akhirnya ternyata membawa suatu perubahan ke arah yang positif. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah kecamatan harus terus mengontrol berjalannya aturan yang telah di sepakati bersama agar selalu terciptanya kondisi yang kondusif.

Kata Kunci: *Konflik, Larangan Peredaran Minuman Keras, Dampak Sosial dan Budaya*

Pendahuluan

Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan masyarakat manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, aliran politik, serta budaya dan tujuan hidupnya, di dalam sejarah umat manusia, perbedaan inilah yang selalu menimbulkan konflik, selama masih ada perbedaan tersebut konflik tidak dapat dihindarkan dan selalu akan terjadi dalam kehidupan manusia yang akan membuat perubahan sosial.

Oleh karena semakin maraknya peredaran minuman keras di desa Long Bawan Kecamatan Krayan telah menimbulkan keresahan dan perselisihan dalam masyarakat, minuman keras yang diperoleh dari negara Malaysia itu dengan bebas

¹ Mahasiswa Program S1 Sosiatri-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: maikarnila@yahoo.co.id

beredar di dalam masyarakat dan di konsumsi secara terang-terangan tanpa ada larangan. Budaya dalam mengkonsumsi minuman keras memang telah ada sejak lama di tengah masyarakat Desa Long Bawan Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan. salah satu bagian dari kebiasaan sebagian masyarakat yaitu ketika mengadakan suatu acara seperti acara pertunangan, acara adat, pesta pernikahan, sebagian orang membawa dan menyediakan minuman keras. Mengkonsumsi minuman keras ini di lakukan hampir setiap malam; tidak jarang kita temukan remaja maupun orang dewasa meminum minuman keras pada saat malam hari. Kebiasaan dan budaya minum-minuman keras seperti inilah yang membuat sebagian warga resah. Semakin maraknya penjualan dan penggunaan minuman keras sehingga mendorong pemerintah setempat mengeluarkan suatu kebijakan surat edaran mengenai minuman keras. Kebijakan tersebut ditentang oleh sebagian kelompok masyarakat di desa Long Bawan. Isi kebijakan yang ditentang adalah larangan penjualan dan konsumsi minuman beralkohol di Krayan Kabupaten Nunukan.

Adapun rincian isi surat edaran tersebut yang harus dilaksanakan/ditaati masyarakat adalah: (1) dilarang menjual minuman keras di seluruh wilayah krayan terhitung sejak hari sabtu tanggal 01 April 2017, (2) meminta agar setiap kepala desa segera membentuk siskamling di desa masing-masing dengan berbasis RT (Rukun Tetangga) (3) setiap pelanggaran minuman keras diproses oleh Kepolisian sektor di wilayah masing-masing, kemudian dilimpahkan kepada Lembaga Adat Besar untuk selanjutnya di kenakan sanksi Adat sebagai berikut:

- a. Orang yang membawa minuman keras (dari Malaysia) dikenakan sanksi Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- b. Penjual miras (karaoke) dikenakan sanksi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- c. Penjual miras dikenakan sanksi Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- d. Pemakai/peminum miras dikenakan sanksi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Berdasarkan pengamatan dari peneliti, setelah diterapkannya aturan larangan peredaran minuman keras, sebagian masyarakat ada yang menolak dan mendukung pemberantasan minuman keras, di lain pihak ada pula sekelompok masyarakat yang menjadi pro dengan adanya peredaran minuman keras ditengah masyarakat, karena minuman keras merupakan kebudayaan yang ada sejak lama dan tidak memiliki pengaruh yang terlalu buruk jika tidak di konsumsi secara berlebihan. Perbedaan pendapat dan sikap tersebut telah menimbulkan suatu perselisihan diantara kedua kelompok masyarakat tersebut dan antara kelompok penentang dengan pemerintah sebagai lembaga yang mengontrol dan mengatur desa mengenai kebijakan terkait peredaran minuman keras.

Selain faktor budaya, faktor ekonomijuga merupakan alasan lain bagi kelompok yang menerima adanya peredaran minuman keras di kalangan

masyarakat, pedagang minuman keras bersikeras bahwa perekonomian mereka ditunjang melalui penjualan minuman keras yang selama ini mereka lakukan, selain itu mereka berasumsi bahwa penjualan minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Permendag 20/2014 Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) minuman keras hanya dapat diberikan kepada konsumen dewasa yang telah berusia 21 (duapuluhsatu) tahun atau lebih. Setelah diterapkannya surat edaran tersebut, dari aparat pemerintah memberikan perintah kepada pihak keamanan untuk menutup semua toko pusat pembelian minuman keras dan melakukan razia di berbagai tempat yang biasa dijadikan untuk menjual dan mengkonsumsi minuman keras, pada saat itu pedagang-pedagang minuman keras marah dan brontak kepada pemerintah sehingga menimbulkan kesenjangan dalam hubungan antara pemerintah dan kelompok masyarakat yang menjual dan mengkonsumsi minuman keras.

Berdasar uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang: **Dampak Sosial dan Budaya dari Konflik Tentang Larangan Peredaran Minuman Keras (Alkohol) di Desa Long Bawan Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan”**

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan:

1. Isi surat edaran larangan peredaran minuman keras yang di keluarkan oleh pemerintah desa Long Bawan Kecamatan Krayan.
2. Respon masyarakat terhadap kebijakan peraturan larangan peredaran minuman keras yang di keluarkan oleh pemerintah
3. Konflik yang terjadi sebagai akibat dari kebijakan peredaran minuman keras antara pemerintah dan masyarakat.
4. Dampak yang ditimbulkan dari konflik antara pemerintah dan masyarakat terhadap :
 - a. Kehidupan masyarakat dari segi kondisi sosial yaitu relasi sosial di dalam masyarakat.
 - b. Budaya didalam hal perilaku minum-minuman keras.

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Dampak dan Sifat Dampak

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Benturan adalah akibat suatu keputusan, tindakan, ataupun peristiwa terhadap pendapat umum atau sikap masyarakat, Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan adanya hubungan timbal

balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi, (KBBI Online, 2014)

Dampak dari konflik sosial menurut teori sosiologi

Menurut Narwoko dan Bagong (2005) dampak positif yang ditimbulkan dari konflik adalah:

- a. Bertambahnya solidaritas intern dan rasa *in-group* suatu kelompok. Apabila terjadi pertentangan antara kelompok-kelompok, solidaritas antar anggota di dalam masing-masing kelompok itu akan meningkat sekali. Solidaritas di dalam suatu kelompok, yang pada situasi normal sulit dikembangkan, akan langsung meningkat pesat saat terjadinya konflik dengan pihak-pihak luar.
- b. Konflik di dalam masyarakat biasanya akan menggugah warga masyarakat yang semula pasif menjadi aktif di dalam memainkan peranan tertentu di dalam masyarakat.

Menurut Setiadi dan Usman (2011) dampak negatif dari adanya konflik sebagai berikut:

- a. Hancurnya kesatuan kelompok. Jika konflik yang tidak berhasil diselesaikan menimbulkan kekerasan atau perang, maka sudah barang tentu kesatuan kelompok tersebut akan mengalami kehancuran.
- b. Hancurnya nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Antara nilai-nilai dan norma sosial dengan konflik terdapat hubungan yang bersifat korelasional, artinya bisa saja terjadi konflik berdampak pada hancurnya nilai-nilai dan norma sosial akibat ketidakpatuhan anggota masyarakat akibat dari konflik.

Dampak Sosial dan Budaya dari Konflik

Dampak Sosial

Menurut Wijono (2012) pola kehidupan sosial itulah yang dapat dengan mudah kita ketahui akan keberadaan konflik itu, karena hal ini bisa kita lihat dampaknya dalam kehidupan, baik itu berupa dampak positif atau dampak negatif

Relasi Sosial

Hubungan antar sesama dalam istilah sosiologi disebut relasi atau *relation*. Hubungan dalam relasi sosial merupakan hubungan yang sifatnya timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lain maupun individu dan kelompok yang saling mempengaruhi. Menurut Astuti (2012) relasi sosial disebut hubungan sosial yang merupakan hasil dari interaksi (rangkaiannya) tingkah laku yang sistematis antara dua orang atau lebih. Jadi dapat disimpulkan bahwa relasi sosial merupakan hubungan timbal balik yang terjalin antara individu, kelompok dalam bermasyarakat dan saling memberi pengaruh satu dengan yang lain. Gillin dalam (Soekanto, 2012) mengatakan bahwa ada dua macam proses sosial atau hubungan sosial yang ditimbulkan sebagai akibat dari adanya interaksi sosial,

yaitu : (1) Proses asosiatif meliputi kerja sama dan akomodasi, (2) Proses disosiatif meliputi persaingan, kontravensi, dan pertentangan.

Dampak Budaya

Herkovits (Soemardjan dan Soemardi, 1964 sebagaimana dikutip dalam Arif 2009) mengemukakan adanya empat unsur pokok dalam kebudayaan, yaitu (1) alat-alat teknologi (*technological equipment*), (2) sistem ekonomi (*economic sistem*), (3) keluarga (*family*), dan (4) kekuasaan politik (*political control*). Menurut Herkovits tentang unsur kekuasaan politik relevan dengan penelitian ini karena perubahan kebudayaan yang diteliti terkait dengan faktor politik dan kekuasaan pemerintah kecamatan. Pemerintah kecamatan menggunakan kekuasaan formal yang dimilikinya untuk mengubah atau menghilangkan kebiasaan (budaya) minuman keras. Dengan kata lain pemerintah melakukan rekayasa perubahan kebudayaan.


Budaya Minum-minuman Keras

Mengonsumsi minuman beralkohol di Indonesia bahkan di beberapa daerah sudah menjadi kebiasaan dan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat. Minuman keras adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan jika di konsumsi menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman keras dibatasi kesejumlah kalangan saja, umumnya orang yang telah melewati batas usia tertentu (Darmawan 2010). Penggunaan alkohol sering kali didasari oleh motif-motif sosial seperti meningkatkan prestise (*prestige*) ataupun adanya pengaruh pergaulan dan perubahan gaya hidup. Selain itu faktor sosial lain seperti sistem norma dan nilai (keluarga dan masyarakat) juga menjadi kunci dalam permasalahan penyalahgunaan alcohol (Sarwono 2011).

Resolusi Konflik Sosial

Secara sosiologis, proses sosial dapat berbentuk proses sosial yang bersifat menggabungkan (*associative processes*) dan proses sosial yang menceraikan (*dissociative processes*). Proses sosial yang bersifat asosiatif diarahkan pada terwujudnya nilai-nilai seperti keadilan sosial, cinta kasih, kerukunan, solidaritas. Sebaliknya proses sosial yang bersifat disosiatif mengarah pada terciptanya nilai-nilai negatif atau asosial, seperti kebencian, permusuhan, egoisme, kesombongan, pertentangan, perpecahan dan sebagainya. Jadi proses sosial asosiatif dapat dikatakan proses positif. Proses sosial yang disosiatif disebut proses negatif. Sehubungan dengan hal ini, maka proses sosial yang asosiatif dapat digunakan sebagai usaha menyelesaikan konflik Soetomo(2007).

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Model Konseptual

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu jenis Penelitian etnografi yang mengutamakan adanya *sense of relatif* peneliti, proses berpikir mendalam dan interpretasi atas fakta berdasarkan konsep yang digunakan, mengembangkan konsep tersebut dengan pemahaman yang dalam serta mengutamakan nilai-nilai yang diteliti. Penelitian dengan metode etnografi memfokuskan pada pandangan subjek sebagai objek penelitian. Penelitian etnografi biasanya mengkaji kebudayaan dalam masyarakat yang merupakan konstruksi peneliti dari berbagai informasi yang diperoleh di lapangan. Dalam konteks kebudayaan masyarakat, yang tergambar adalah tingkah laku sosial masyarakat yang dilihat sebagaimana adanya (Wikipedia 2017).

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Long Bawan Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan. Kecamatan Krayan terletak di bagian Barat Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara dan berbatasan dengan Serawak Malaysia yang terdiri dari 23 Desa dengan jumlah penduduk 5.364 jiwa yang sebagian besar adalah penduduk asli pedalaman Kalimantan yaitu suku dayak lundayeh. Desa Long Bawan merupakan ibu kota Kecamatan Krayan dimana tempat bandara perintis Yuvai Semaring yang merupakan satu-satunya tempat transportasi udara untuk menuju kecamatan krayan.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Tabel 1. Teknik Pengumpulan Data

| Teknik pengumpulan Data | Cara pengumpulan Data | Sumber Data/Informan |
|--------------------------------|--|--|
| Observasi lapangan | Melakukan pengamatan langsung di lapangan seputar keadaan dan kondisi masyarakat secara terus terang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat sekitar Lokasi Penelitian 2. Dokumentasi |
| Wawancara | Melakukan wawancara semi terstruktur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah kecamatan yaitu : Camat, Kepala Desa, Ketua RT 2. Tokoh-tokoh masyarakat terdiri dari: Kepolisian, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, 3. Masyarakat biasa yaitu: Penjual, Konsumen Miras, Petani |

Sumber: Peneliti

Teknik Analisis Data

- a. Klasifikasi kategorisasi data. Data yang telah diperoleh dari lapangan melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi ditulis dan dipilih hal-hal yang pokok. Kemudian data dikelompokkan berdasarkan tujuan penelitian dan kerangka konseptual sehingga disusun secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dalam penyederhanaan
- b. Kesimpulan. Setelah data-data berhasil dikumpulkan dan diproses berdasarkan kepentingan penelitian, maka ditarik kesimpulan yang disesuaikan dengan masalah dan tujuan. Hal tersebut dilakukan agar dapat menggambarkan secara jelas penelitian yang telah dilakukan dan dalam penarikan kesimpulan

Hasil Penelitian dan pembahasan

Konflik Sosial

Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor konflik sosial yang terjadi di Desa Long Bawan disebabkan karena perbedaan kepentingan, pendapat terkait pemberlakuan denda dari sebagian kelompok: ada yang pro dan kontra mengenai pemberlakuan denda yang ditetapkan oleh kepala Adat. Ada perselisihan dan pertentangan antara masyarakat dan pemerintah yang berkonflik. Konflik disini bersifat manifes terjadi antara individu dan kelompok. Pihak yang terlibat konflik adalah tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, anggota masyarakat dan pemuda. Bentuk konflik yang terjadi di Desa Long Bawan berupa konflik individu dan kelompok, konflik politik terjadinya permusuhan dan perlawanan antara masyarakat yang menjual dan mengkonsumsi minuman keras dengan aparat pemerintahan dan masyarakat. Konflik yang terjadi di Desa Long Bawan mengalami eskalasi konflik yang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, seperti kurangnya sosialisasi, kurang netralnya pemerintah. Adapun penyelesaian konflik yang dilakukan oleh aparat pemerintah maupun masyarakat telah melakukan beberapa hal sesuai dengan pendapat Nasikun (2003) sebagai resolusi konflik seperti negosiasi, konsiliasi, mediasi dan terakhir arbitrase, sehingga saat ini kehidupan masyarakat desa Long Bawan kembali normal, serta aturan yang telah ditetapkan terus berlaku hingga saat ini. Dapat disimpulkan bahwa konflik yang terjadi di desa Long Bawan merupakan konflik yang berdampak positif di dalam masyarakat. Adanya konflik menimbulkan penyesuaian kembali norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sejalan dengan pendapat Narwoko dan Bagong (2005) yang mengatakan bahwa dampak positif yang ditimbulkan dari adanya konflik yaitu bertambahnya solidaritas intern dan rasa *in-group* suatu kelompok. Apabila terjadi pertentangan antara kelompok-kelompok, solidaritas antar anggota di dalam masing-masing kelompok itu akan meningkat. Solidaritas di dalam kelompok Agama di Desa Long Bawan, yang pada situasi normal sulit dikembangkan, meningkat pesat saat terjadinya konflik dengan pihak-pihak luar.

Dampak Sosial

Hasil penelitian menunjukan bahwa dampak sosial yang terjadi di desa Long Bawan, terjadi kesenjangan hubungan antara masyarakat dan pemerintah karena pemerintah seolah membiarkan sebagian masyarakat tidak membayar denda sesuai dengan ketentuan aturan tersebut, menimbulkan protes dan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah, sebagian masyarakat mulai tidak menjalankan ronda malam disetiap RT, namun pemerintah mengambil suatu tindakan pendekatan kepada masyarakat yang berkonflik dengan membangun hubungan yang baik kepada masyarakat dengan mensosialisasikan aturan tersebut sehingga kembali terjalinnya interaksi yang baik antara masyarakat dan pemerintah.

Gillin dan Gillin di dalam Soekanto (2012) ada dua macam proses sosial atau hubungan sosial yang ditimbulkan sebagai akibat adanya interaksi sosial yaitu proses asosiasif dan disosiatif. Hubungan sosial yang terjalin dari interaksi sosial di dalam masyarakat desa Long Bawan saat terjadinya konflik terjadinya proses disosiasif kemudian menuju kepada proses asosiasif yaitu terjalinnya kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah setelah terjadinya konflik akibat kebijakan peredaran minuman keras yang terjadi pada saat diberlakukannya aturan tersebut serta akomodasi yang menunjuk pada keadaan suatu keseimbangan dalam interaksi antara masyarakat dan pemerintah.

Dampak Budaya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum adanya aturan larangan peredaran minuman keras penggunaan alkohol di desa Long Bawan bersifat rekreasional dan bersifat ketergantungan, menurut pendapat Sudeen dalam Ra'uf, M (2007) yang mengatakan bahwa penyalahgunaan alkohol ada yang bersifat rekreasional yaitu Penggunaan alkohol pada waktu berkumpul bersama-sama teman sebaya, misalnya pada waktu pertemuan malam minggu, ulang tahun atau acara pesta lainnya kemudian penggunaan alkohol yang bersifat ketergantungan yaitu Penggunaan alkohol yang sudah cukup berat, telah terjadi ketergantungan fisik dan psikologis. Sejalan dengan pendapat tersebut diketahui bahwa hal tersebut telah menjadi budaya di dalam masyarakat desa Long Bawan dengan menjadikan minum-minuman keras sebagai suatu gaya hidup dalam meningkatkan prestige dalam setiap aktivitas yang dilakukan serta ikut menyertakan minuman keras ketika mengadakan suatu acara pernikahan, acara tradisional dan sebagainya.

Lewat aturan yang telah diterapkan oleh pemerintah kecamatan mengubah atmosfir suasana lingkungan masyarakat dan mengurangi budaya masyarakat dalam mengkonsumsi minuman keras, meskipun terjadi konflik terkait aturan tersebut pemerintah dapat mengatasi dan tetap mempertahankan agar aturan tersebut tetap terealisasi didalam masyarakat, meskipun tidak sepenuhnya aturan tersebut terealisasi dalam masyarakat tetapi dapat mengurangi penggunaan alkohol yang bersifat ketergantungan yang sudah menjadi budaya di dalam masyarakat.

Berkurangnya nilai budaya dan hilangnya kewibawaan sebuah budaya adalah dampak dari konflik antar warga, Herkovits (Soemardjan dan Soemardi, 1964 sebagaimana dikutip dalam Arif 2009) tentang kekuasaan politik relevan dengan penelitian ini karena perubahan kebudayaan yang diteliti terkait dengan faktor politik dan kekuasaan pemerintah kecamatan. Pemerintah kecamatan menggunakan kekuasaan formal yang dimilikinya untuk mengubah atau menghilangkan kebiasaan (budaya) minuman keras.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Konflik Sosial

Konflik sosial yang terjadi didalam masyarakat desa long bawan dan aparat pemerintahan adalah konflik individu dan kelompok akibat perbedaan pendapat dan pandangan sebagian masyarakat, masyarakat ada yang menjadi pro kontra dan tidak percaya kepada sidang denda hukum adat karena adanya ketidakadilan dalam pemberlakuan denda yang ditetapkan sehingga ada masyarakat yang menjadi protes dan mengancam aparat pemerintah. Dalam mengatasi masalah yang terjadi pemerintah menggalang bantuan dari setiap komponen yang mendukung aturan tersebut dan kemudian melakukan pendekatan kepada masyarakat yang kontra dengan memberikan arahan, masukan dan nasihat agar melakukan persetujuan dengan membuat surat pernyataan bahwa mereka tidak lagi menjual dan mengkonsumsi minuman keras.

2. Dampak Sosial

Dampak konflik terhadap hubungan antara masyarakat dan pemerintah awal aturan diterapkan bersifat disosiatif, adanya masyarakat yang kemudian pro dan kontra karena menganggap adanya ketidakadilan dalam pemberlakuan denda tersebut sehingga ada sebagian yang kontra mengancam aparat pemerintah, terjadinya hubungan yang tidak harmonis antara masyarakat, adanya rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah dan kesalahpahaman antara masyarakat terkait pemberlakuan denda hukum adat tersebut kemudian masyarakat mulai tidak melaksanakan ronda malam. Dalam melakukan pendekatan dengan masyarakat yang kontra aparat pemerintah melakukan sosialisasi dan menunjukan bukti kinerja aparat dalam memberantas minuman keras sehingga terjalinnya hubungan sosial yang bersifat asosiasif.

3. Dampak Budaya

Dampak Budaya akibat konflik larangan peredaran minuman keras di desa Long Bawan adalah masih ada oknum yang mengkonsumsi minuman keras secara diam-diam namun sebagian besar keberadaan minuman keras sudah sangat berkurang serta budaya dalam mengkonsumsi minuman keras yang sudah menjadi kebiasaan didalam kehidupan masyarakat berkurang karena adanya efek rasa takut yang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat dari pemberlakuan aturan tersebut sehingga masyarakat tidak secara terang-terangan jika mengkonsumsi minuman keras di lingkungan masyarakat, hingga saat ini budaya perilaku minum-minuman keras dan keberadaannya sudah sangat berkurang. Kehidupan masyarakat menjadi aman dan mulai bebas dari keberadaan minuman keras didalam lingkungan masyarakat.

Saran

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah penulis kemukakan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya Pemerintah Kecamatan harus tetap rutin mengontrol berjalannya pelaksanaan peraturan yang sudah ditetapkan untuk mencegah peredaran minuman keras (dari Malaysia).
2. Sebaiknya masyarakat Desa Long Bawan harus proaktif untuk mendukung pihak Pemerintah Daerah agar tetap tercipta situasi yang aman.
3. Sebaiknya Pemerintah Kecamatan dan lembaga adat harus selalu melakukan sosialisasi mengenai penerapan aturan larangan peredaran minuman keras tersebut.
4. Sebaiknya Pemerintah Kecamatan tetap konsisten dalam penerapan aturan sanksi Hukum Adat bagi masyarakat yang kedapatan melanggar aturan tersebut.
5. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat memperdalam untuk menggali bagian di dalam penelitian ini yang masih kurang yaitu proses sidang Hukum Adat.

Daftar Pustaka

Buku-buku:

- Adioetomo Samosir. (2010). *Dasar-Dasar Demografi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Astuti, S. (2012) Pola Relasi Sosial dengan Buruh Tani dalam Produksi Pertanian. Skripsi, Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Bernard Ravo SVD (2007) *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta:Prestasi Pustakaraya)
- Elly M. Hakam dan Effendi (2006). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Kencana Jakarta
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip,(2011) *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hasrullah, *Journal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 9 Nomor 22 2007 "Dendam Konflik Poso*.
- Jhon T. Ishiyama & Marijke Breuning (2013). *Ilmu Politik dalam Paradigma Abad ke 21* (Jakarta:Kencana P.M. Group,) hal, 237
- J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, (2005). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Lexy J. Moleong. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Martono, Nanang. (2012) *Sosiologi Perubahan Sosial* . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Munir Suratman dan salamah. (2013). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Intimedia. Malang.

- Nasikun (2003). *Sistem Sosial Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Ralf Dahrendorf, dalam bukunya Soeryono Soekanto, (1995), *sosiologi ; suatu pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persadahal.
- Soekanto, Soerjono. (2006) *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soetomo (2007). *strategi Pembangunan dalam masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Susanto, Astrid (2006). *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial*, (Bandung:Bina Cipta.
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Suharto Rahcma B. (2011), *Analisis Kependudukan*. Center For Society Studies. Jember.
- Sarwono. S.W. (2011) Psikologi Remaja. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sundeen, S.J. (2007). Buku saku keperawatan jiwa. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC
- Wahyudi, Journal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 12 Nomor 2 Juli - Desember 2009

Sumber Internet:

- Dedi Kurniawan, Abdul Syani, Jurnal Sosiologi Volume 15, No 1:1-12
- Darmawan, S. (2010). Pengertian minuman keras dan dampaknya. <http://www.MIRASANTIKA/1.htm>. (Diunduh pada tanggal 10 september 2018)
- Imroaturrosidah. 2015. Konflik Sosial Dalam Masyarakat Desa. (Online) <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/32868> (Diakses 14 September 2018)
- Syafuan Rozi. (2013)“Nasionalisme di Krayan Nunukan Kaltara Politik Identitas di Perbatasan Indonesia Malaysia” (Online) jilid 5, No. 3, <http://www.academia.edu/5667721> (Diakses 25 September 2018)
- <http://www.ilmudasar.com/2016/12/pengertian-penyebab-bentuk-bentuk-dampak-konflik-sosial-adalah.html?m=1> (diakses 14 Mei 2018)